



P U T U S A N
Nomor 210/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SUPRIYANTO als EDY bin NGATIMUN (alm);**
Tempat lahir : Sumber Sari (Loa Kulu Kukar);
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 15 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjuna Gang 2, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rutan Samarinda, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-42/SAMAR/05/2020 tanggal 2 Juni 2020 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Edi Supriyanto Als Edy Bin Ngatimun (Alm)** pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita setidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Pinggir Jalan Hasan Basri Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian Sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa pergi ke sebuah loket yang berada di daerah hasan basri Samarinda terdakwa membeli dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima puluh Ratus ribu) dan terdakwa menerima 1 (Satu) poket narkotika jenis Shabu dengan tangan kanan kemudian terdakwa genggam. saat terdakwa mau pergi meninggalkan loket tersebut sekira pukul 20.00 Wita. tiba – tiba datang 2 (dua) mobil dan terlihat kurang lebih 5 (lima) orang petugas kepolisian langsung menggrebek loket tersebut dan salah satunya menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 poket sabu dari genggaman tangan terdakwa, atas kejadian tersebut oleh Saksi Aiptu Mayampo Mangole bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lain nya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 2 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Aiptu Mayampo Mangole bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa:
 - 1 (Satu) poket Shabu dengan total seberat 0,44 (Nol koma Empat empat) Gram brutto.
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu Sejak tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu diloket daerah hasan basri samarinda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10959.BAP/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) Gram/Brutto **Atau** 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) Gram/Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 2310/NNF/2020 Tanggal 17 Maret 2020, Barang bukti Nomor : 4565/2020/NNF. Berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,108 gram Gram adalah **Benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan **Edi Supriyanto Als Edy Bin Ngatimun (Alm)**, dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak dengan berat bersih 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) Gram/Brutto Atau 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) Gram/Netto jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Edi Supriyanto Als Edy Bin Ngatimun (Alm)** pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Pinggir Jalan Hasan Basri Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wita terdakwa pergi ke sebuah loket yang berada di daerah hasan basri Samarinda terdakwa membeli dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima puluh Ratus ribu) dan terdakwa menerima 1 (Satu) poket narkotika jenis Shabu dengan tangan kanan kemudian terdakwa genggam. saat terdakwa mau pergi meninggalkan loket tersebut sekira pukul 20.00 Wita. tiba – tiba datang 2 (dua) mobil dan terlihat kurang lebih 5 (lima) orang petugas kepolisian langsung menggrebek loket tersebut dan salah satunya menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 poket sabu dari genggaman tangan terdakwa, atas kejadian tersebut oleh Saksi Aiptu Mayampo Mangole bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lain nya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Aiptu Mayampo Mangole bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lain nya telah diketemukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) poket Shabu dengan total seberat 0,44 (Nol koma Empat empat) Gram brutto.
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu Sejak tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu diloket daerah hasan basri samarinda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 11/10959.BAP/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) Gram/Brutto **Atau** 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 2310/NNF/2020 Tanggal 17 Maret 2020, Barang bukti Nomor : 4565/2020/NNF. Berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,108 gram Gram adalah **Benar kristal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **Edi Supriyanto Als Edy Bin Ngatimun (Alm)**, yang secara **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) Gram/Brutto Atau 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) Gram/Netto**, dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 42/SAMAR/05/2020 tanggal 30 Juni 2020 pada Kejaksaan Negeri Samarinda terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUPRIYANTO als EDY bin NGATIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**", sebagaimana Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SUPRIYANTO als EDY bin NGATIMUN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Shabu seberat 0,29 gram netto, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 30 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUPRIYANTO als EDY bin NGATIMUN (alm)** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menghukum oleh karena itu kepada Terdakwa **EDI SUPRIYANTO als EDY bin NGATIMUN (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa: 1(satu) paket shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto/ 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 463/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa Terdakwa Edi Supriyanto als. Edy bin Ngatimun, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 30 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 463/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 7 Juli 2020 yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 30 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 6 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut, masing-masing tidak melampirkan/mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tertanggal 13 Juli 2020 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tertanggal 13 Juli 2020 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 30 Juni 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa EDI SUPRIYANTO als. EDY bin NGATIMUN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua (alternatif) pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 30 Juni 2020 haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 463/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 30 Juni 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **EDI SUPRIYANTO als. EDY bin NGATIMUN (alm)** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menghukum pula Terdakwa pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) paket Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram/ berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **24 Agustus 2020** oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H** dan **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 210/PID/2020/PT SMR tanggal 21 Juli 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **HARIADI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HARIADI, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan No. 210/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)